



BUPATI LAHAT
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI LAHAT
NOMOR 40 TAHUN 2022

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DI LINGKUNGAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN LAHAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAHAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi pemerintah daerah, perlu dilakukan penataan Susunan Organisasi, Uraian bahwa Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 huruf a Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Lahat tentang Organisasi dan Tata Kerja di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lahat (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lahat (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2021 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DI LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LAHAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lahat;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Lahat;
3. Bupati adalah Bupati Lahat;

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lahat;
5. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat;
7. Sekretariat Dinas adalah Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat;
8. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat;
9. Bidang adalah Bidang pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat;
10. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat.
11. Seksi adalah Seksi pada Bidang di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat;
12. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran tugas pemerintah.
14. Koordinator adalah Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi;
15. Sub-koordinator adalah Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas membantu koordinator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.

BAB II KEDUDUKAN DAN BENTUK

Pasal 2

- (1) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat merupakan unsur staf Pemerintah Kabupaten Lahat bertugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif bidang lingkungan hidup yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Bupati;
- (2) Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Dinas;
- (3) Tipeologi Dinas Lingkungan Hidup adalah Tipe B.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Penataan dan Penuaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- d. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Peningkatan Kapasitas;
- e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
- f. UPT;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 4

Susunan organisasi Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri atas:

- a. Sub Bagian Umum, Program dan Monitoring dan Evaluasi;
- b. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian.

Pasal 5

Susunan organisasi Bidang Penataan dan Penuaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 6

Susunan organisasi Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Peningkatan Kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 7

Susunan organisasi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 8

Struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala Dinas

Pasal 9

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang daerah dan tugas pembantuan di bidang lingkungan hidup.

Pasal 10

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan tugas Pemerintahan Kabupaten bidang Lingkungan Hidup;
- b. perumusan kebijakan, pengaturan, perencanaan dan penerapan standar/pedoman Lingkungan Hidup;
- c. pengendalian Lingkungan Hidup di Kabupaten Lahat;
- d. pengaturan pengelolaan dampak lingkungan pemanfaatan SDA di Kabupaten Lahat;
- e. penilaian AMDAL bagi kegiatan-kegiatan yang berpotensi/dampak negatif pada masyarakat luas yang lokasinya kabupaten;
- f. pengawasan pelaksanaan Konservasi SDA dalam Kabupaten;

- g. pembinaan, pengendalian, pengawasan, penerapan hukum lingkungan dan berkoordinasi dengan instansi terkait;
- h. pelaksanaan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kedua

Paragraf 1

Sekretariat

Pasal 11

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas serta melaksanakan tugas membantu Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat di pimpin oleh Sekretaris.

Pasal 12

Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pembinaan Administrasi yang meliputi pembinaan kesekretariatan, umum, kepegawaian dan perlengkapan serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi keuangan kepada Kepala Dinas serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja dilingkungan Dinas Lingkungan Hidup.

Pasal 13

Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pembinaan administrasi yang meliputi pembinaan kesekretariatan, umum, Kepegawaian dan perlengkapan serta memberikan pelayanan Teknis dan Administrasi Keuangan kepada Kepala Dinas;
- b. perencanaan operasional program kesekretariatan;
- c. pengaturan dan pelaksanaan pembinaan terhadap tugas-tugas kesekretariatan;
- d. pengaturan dan pengkoordinasian tugas subbagian Keuangan, Kepegawaian dan subbagian Umum, Program dan Monev;
- e. pengevaluasian terhadap pelaksanaan program kerja bidang kesekretariatan;
- f. pemberian Pelayanan Administrasi pada Lingkungan kerja Dinas Lingkungan Hidup;

- g. penyiapan dan penghimpunan peraturan perundang-undangan Lingkungan Hidup dan kesekretariatan beserta petunjuk kerja lainnya untuk pedoman pelaksanaan tugas Dinas Lingkungan Hidup dan kesekretariatan;

Paragraf 2

Sub Bagian Umum, Program dan Monitoring dan Evaluasi

Pasal 14

- (1) Sub Bagian Umum, Program dan Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Umum, Program dan Monitoring dan Evaluasi dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.

Pasal 15

Kepala Sub Bagian Umum, Program dan Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) mempunyai tugas:

- a. mengagendakan surat keluar dan surat masuk;
- b. memberikan nomor dan tanggal pada surat atau berkas keluar;
- c. memfasilitasi semua tamu yang akan menghadap Kepala Dinas;
- d. merencanakan kebutuhan barang dan perlengkapan;
- e. mengatur petugas piket kantor dan mendistribusikan surat-surat masuk;
- f. menyusun daftar inventaris barang dan perlengkapan;
- g. menata dan mengatur penempatan serta pemakaian barang perlengkapan;
- h. melaksanakan penataan tata ruang kantor;
- i. membuat laporan keadaan barang perlengkapan;
- j. mengatur dan meneliti permintaan barang dan perlengkapan;
- k. melaksanakan pengarsipan berkas-berkas kedinasan;
- l. menyusun rencana anggaran;
- m. menyiapkan dokumen pelaksanaan anggaran;
- n. melaksanakan koordinasi dengan instansi lain yang terkait dengan program kerja;
- o. menyusun renstra, RKT dan Laporan Kinerja;
- p. memonitor pelaksanaan program kerja masing-masing

- bidang;
- q. menghimpun laporan hasil pekerjaan dari masing-masing bidang;
- r. melaksanakan pengelolaan dana dekonsentrasi, tugas pembantuan dan DAK;
- s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Paragraf 3

Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian

Pasal 16

- (1) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.

Pasal 17

Kepala Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) mempunyai tugas:

- a. melaksanakan verifikasi pengeluaran anggaran;
- b. membuat laporan realisasi pengeluaran anggaran;
- c. membuat laporan realisasi penerimaan retribusi;
- d. membuat dan menghimpun data pengeluaran keuangan;
- e. membuat dan menghimpun data penerimaan retribusi;
- f. melaksanakan pengeluaran administrasi keuangan;
- g. mempersiapkan penyusunan dokumen penggunaan anggaran;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris;
- i. melaksanakan pengendalian daftar hadir pegawai;
- j. menyusun daftar urut kepangkatan;
- k. membuat laporan kinerja pegawai;
- l. membuat laporan daftar hadir pegawai;
- m. menyusun rencana alih tugas pegawai;
- n. melaksanakan pendataan pegawai;
- o. melaksanakan peningkatan kapasitas kelembagaan meliputi kegiatan pendidikan dan pelatihan pegawai;
- p. menghimpun file pegawai;
- q. menghimpun skp;
- r. melaksanakan pengarsipan berkas-berkas kedinasan.

Bagian Ketiga
Bidang Penataan dan Penaatan Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup

Pasal 18

- (1) Bidang Penataan dan Penaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Penataan dan Penaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 19

Kepala Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan melaksanakan kebijakan, serta memantau dan mengevaluasi di Bidang Penataan dan Penaatan Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 20

Kepala Bidang Penataan dan Penaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 menyelenggarakan fungsi:

- a. penginvestarisasian data dan Informasi SDM;
- b. penyusunan dokumen rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- c. pengoordinasian dan sinkronisasi pengutan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam RPJP dan RPJM;
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- e. penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- f. pengoordinasian penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- g. penyusunan instrumen ekonomi LH (*Product domestic bruto* dan *product domestic regional bruto* hijau, mekanisme insentif disinsentif LH);
- h. pengsinkronisasi rencana perlindungan dan pengelolaan LH nasional dan ekonomi;

- i. penyusunan nilai SDA dan LH;
- j. penyusunan status LH Daerah;
- k. penyusunan indeks kualitas LH daerah;
- l. pelaksanaan sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang rencana perlindungan dan pengelolaan LH;
- m. penyusunan kajian LH strategis daerah;
- n. pengesahan kajian LH strategis daerah;
- o. pelaksanaan fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kajian LH strategis;
- p. pelaksanaan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan kajian LH strategis;
- q. pemantauan dan evaluasi kajian LH strategis;
- r. pengoordinasian penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan LH;
- s. penilaian terhadap dokumen lingkungan analisis dampak lingkungan dan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan LH;
- t. penyusunan TIM kajian dokumen LH yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
- u. pelaksanaan proses izin lingkungan;
- v. penyusunan kebijakan tentang tata, cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- w. pemberian fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan LH;
- x. pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
- y. penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
- z. pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
- aa. penyelesaian sengketa lingkungan baik diluar pengadilan maupun melalui pengadilan;
- bb. pelaksanaan sosialisasi tata cara pengaduan;
- cc. pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan LH;
- dd. penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan pengelolaan lingkungan;

- ee. pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- ff. pelaksanaan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- gg. pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pengawasan LH daerah;
- hh. pembentukan tim koordinasi penegakan hukum lingkungan;
- ii. pembentukan tim monitoring dan koordinasi penegakan hukum;
- jj. pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan LH;
- kk. pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran LH;
- ll. penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu; dan
- mm. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Bagian Keempat

Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Peningkatan Kapasitas

Pasal 21

- (1) Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Peningkatan Kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Peningkatan Kapasitas dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 22

Kepala Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) mempunyai tugas untuk melaksanakan penyusunan dan melaksanakan kebijakan, serta memantau dan mengevaluasi di Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Peningkatan Kapasitas.

Pasal 23

Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Peningkatan Kapasitas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten;
- b. penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
- c. perumusan kebijakan pengurangan sampah;
- d. pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri;
- e. pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
- f. pembinaan pendaur ulang sampah;
- g. penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah;
- h. pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produksi dan kemasan produk;
- i. perumusan kebijakan penanganan sampah di daerah;
- j. koordinasi pemilahan, pengumpul, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
- k. penyediaan sarana dan prasarana penanganan sampah;
- l. pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
- m. penetapan Lokasi tempat pembuangan sampah, tempat TPS terpadu dan TPA sampah;
- n. pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan *open dumping*;
- o. penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat sistem pengelolaan sampah;
- p. pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
- q. pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelolaan sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
- r. pengembangan Investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
- s. penyusunan kebijakan perizinan pengelolaan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;

- t. pelaksanaan perizinan pengelolaan sampah, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- u. perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (Badan usaha);
- v. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (Badan Usaha);
- w. perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun (Pengajuan, Perpanjangan dan Pencabutan dalam satu daerah);
- x. pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun dalam daerah;
- y. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun dalam daerah;
- z. penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (Pengajuan, Perpanjangan, Perubahan dan pencabutan) dalam daerah;
- aa. pelaksanaan perizinan bagi limbah B3;
- bb. pelaksanaan perizinan pengangkutan limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam daerah;
- cc. pelaksanaan perizinan timbunan limbah B3 dilakukan dalam daerah;
- dd. pelaksanaan perizinan penguburan limbah B3 medis;
- ee. pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3;
- ff. penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak masyarakat hukum adat terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- gg. pengindentifikasian, pemverifikasian dan pemvalidasian serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak masyarakat hukum adat terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

- hh. penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan masyarakat hukum adat kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak masyarakat hukum adat terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- ii. pelaksanaan komunikasi dialogis dengan masyarakat hukum adat;
- jj. pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
- kk. penyusunan data dan informasi profil masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- ll. penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas masyarakat hukum adat kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- mm. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap masyarakat hukum adat kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- nn. pelaksanaan fasilitas kerjasama dan pemberdayaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- oo. penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama masyarakat hukum adat kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- pp. penyiapan sarana prasarana peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama masyarakat hukum adat kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- qq. pengembangan materi diklat dan penyuluhan lingkungan hidup;
- rr. pengembangan metode diklat dan penyuluhan lingkungan hidup;
- ss. pelaksanaan diklat dan penyuluhan lingkungan hidup;
- tt. peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh lingkungan hidup;
- uu. pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup;
- vv. pelaksanaan indentifikasi kebutuhan diklat dan penyuluh;

- ww. penyiapan sarana dan prasarana diklat dan penyuluh lingkungan hidup;
- xx. pengembangan jenis penghargaan lingkungan hidup;
- yy. penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan lingkungan hidup;
- zz. pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;
- aaa. pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten;
- bbb. dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional;
- ccc. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi;

Bagian Kelima

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Pasal 24

- (1) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 25

Kepala Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) mempunyai tugas untuk melaksanakan penyusunan dan melaksanakan kebijakan, serta memantau dan mengevaluasi bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan Hidup.

Pasal 26

Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pemantauan sumber pencemaran institusi dan non institusi;
- b. pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara, tanah serta pesisir dan laut;
- c. penentuan baku mutu lingkungan;
- d. pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemaran institusi dan non institusi;

- e. pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) pencemaran institusi dan non institusi;
- f. penentuan baku mutu sumber pencemaran;
- g. pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- h. penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemaran institusi dan non institusi;
- i. pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemaran institusi dan non institusi;
- j. pelaksanaan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemaran institusi dan non institusi;
- k. penyediaan sarana dan prasarana pemantauan lingkungan (Laboratorium Lingkungan);
- l. penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
- m. pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
- n. pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan;
- o. pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan;
- p. pelaksanaan perlindungan SDA;
- q. pelaksanaan Pengawetan SDA;
- r. pelaksanaan pemanfaatan secara lestari SDA;
- s. pelaksanaan pencadangan SDA;
- t. pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- u. pelaksanaan inventarisasi Gas rumah kaca dan penyusunan profil emisi Gas rumah kaca;
- v. perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- w. penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
- x. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- y. penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;
- z. pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati;

- aa. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi;

BAB V UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 27

- (1) Pada Dinas Lingkungan Hidup dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan kegiatan teknis Operasional dan/atau kegiatan penunjang tertentu.
- (2) Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Unit Pelaksanaan Teknis Dinas yang sudah ada pada Dinas Lingkungan Hidup tetap menjalankan tugasnya sampai dengan Peraturan Bupati tentang Pembentukan UPTD ditetapkan.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 28

Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural serta jabatan fungsional dilakukan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 29

Ketentuan perundang-undangan yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yaitu memperhatikan standar kompetensi jabatan masing-masing.

BAB VII JABATAN

Pasal 30

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III.b atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.

Pasal 31

- (1) Selain jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, terdapat juga jabatan fungsional dan pelaksana;
- (2) Jumlah dan jenis jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja pada Dinas Lingkungan Hidup;
- (3) Untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, penyesuaian jabatan atau perpindahan jabatan, promosi, dan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 32

Pada masing-masing unit kerja di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dapat dibentuk sejumlah kelompok jabatan fungsional sesuai kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional dan dibantu oleh sub-koordinator sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan pimpinan administrator masing-masing.
- (3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi,

serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.

- (4) Sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas membantu koordinator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (5) Koordinator dan sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.
- (6) Ketentuan mengenai pembagian tugas koordinator dan sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh Bupati.

BAB IX TATA KERJA

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan dan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 36

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan satuan kerja bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 38

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat waktu.

Pasal 39

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 40

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 43

Ketentuan mengenai uraian tugas sebagai penjabaran tugas dan fungsi serta penjabaran tata kerja diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 44

Peraturan Bupati ini mulai dilaksanakan pada saat dilakukan pelantikan pejabat struktural dan fungsional.

Pasal 45

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2016 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi Dan Uraian Tugas Masing-Masing Jabatan Struktural Di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2016 Nomor 54), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lahat.

Ditetapkan di Lahat
pada tanggal, 30 Mei 2022

BUPATI LAHAT,



CIK UJANG

Diundangkan di Lahat
pada tanggal, 30 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAHAT,



CHANDRA

BERITA DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2022 NOMOR 41